



WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 93 TAHUN 2017

TENTANG

PENYEWAAN BARANG MILIK PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 112 Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu menetapkan Penyewaan Barang Milik Pemerintah Kota Mojokerto, dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) ;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan BMD Barang Milik Negara;
15. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYEWAAN BARANG MILIK PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah adalah Kepala Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah pengelola barang milik daerah.
7. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.

8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
10. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
11. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
12. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Kota.
13. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Walikota.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
15. Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
16. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
17. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna Barang.
18. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas mengurus barang.
19. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
20. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
21. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang.
22. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
23. Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.

24. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
25. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu.
26. Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah Daerah.
27. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
28. Penyewaan BMD adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini mengatur tata cara pelaksanaan Penyewaan BMD atas BMD yang berada pada Pengelola Barang atau pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Pengaturan tata cara pelaksanaan Penyewaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Subjek pelaksana Penyewaan BMD;
 - b. Objek Penyewaan BMD;
 - c. Jangka Waktu Penyewaan BMD;
 - d. Besaran Penyewaan BMD;
 - e. Tata Cara Pelaksanaan Penyewaan BMD;
 - f. Pengamanan dan Pemeliharaan Objek Penyewaan BMD;
 - g. Penatausahaan;
 - h. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Penyewaan BMD; dan
 - L. Ganti Rugi dan Denda.

Bagian Ketiga
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pengelola Barang dan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam penyewaan BMD.

- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk terselenggaranya penyewaan BMD yang tertib, terarah, adil dan akuntabel guna mewujudkan pengelolaan BMD yang efisien, efektif, dan optimal.

Bagian Keempat Prinsip Umum

Pasal 4

- (1) Penyewaan BMD dilakukan dengan tujuan:
- a. mengoptimalkan Pemanfaatan BMD yang belum/tidak digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Negara;
 - b. memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi instansi Pengguna Barang; dan/a tau
 - c. mencegah penggunaan BMD oleh pihak lain secara tidak sah.
- (2) Penyewaan BMD dilakukan sepanjang tidak merugikan negara dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3) Penyewa tidak dapat menyewakan kembali BMD kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pengelola Barang.
- (4) Penyewaan kembali BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan dalam hal sesuai dengan:
- a. permohonan Pengguna Barang, termasuk maksud dan tujuan penyewaan;
 - b. peruntukan sebagaimana tertuang dalam perjanjian.

Bagian Kelima Pihak Pelaksana Penyewaan BMD

Pasal 5

- (1) Pihak yang dapat menyewakan BMD:
- a. Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Walikota, untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang;
 - b. Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang, dengan persetujuan dari Pengelola Barang, untuk BMD yang berada pada Pengguna Barang.
- (2) Pihak yang dapat menyewa BMD meliputi:
- a. BUMN;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Swasta;
 - e. Badan hukum lainnya.

- (3) Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat dapat diperlakukan sebagai penyewa sepanjang BMD yang disewa digunakan tidak untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah provinsi atau pemerintah pusat.
- (4) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, antara lain:
 - a. Unit perorangan;
 - b. Persekutuan Perdata;
 - c. Persekutuan Firma;
 - d. Persekutuan Komanditer;
 - e. Perseroan Terbatas;
 - f. Yayasan; atau
 - g. Koperasi.
- (5) Badan hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, antara lain:
 - a. Bank Indonesia;
 - b. Lembaga Penjamin Simpanan;
 - c. Badan hukum yang dimiliki Negara;
 - d. Badan hukum internasional/ asing, termasuk badan hukum asing dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia;
 - e. Lembaga/organisasi internasional/ asing; atau
 - f. Lembaga pendidikan asing.

Bagian Keenam Obyek Penyewaan BMD

Pasal 6

- (1) Objek penyewaan BMD meliputi BMD berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Walikota;
 - b. sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; dan/atau
 - c. selain tanah dan/ atau bangunan, yang berada pada Pengelola Barang/Pengguna Barang.
- (2) Sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Walikota;
- (3) Sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang;
- (4) Objek Penyewaan BMD berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dapat dilakukan atas ruang di bawah/di atas permukaan tanah.

- (5) Terhadap Penyewaan BMD ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang/Pengguna Barang tetap dapat menggunakan tanah untuk penyelenggaraan tugas dan fungsinya dan/atau untuk pemanfaatan BMD lainnya.
- (6) Dalam hal objek Penyewaan BMD berupa sebagian tanah dan/ atau bangunan, luas tanah dan/ atau bangunan yang menjadi objek Penyewaan BMD adalah sebesar luas bagian tanah dan/atau bangunan yang dimanfaatkan.

BAB II

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Pengelola Barang

Pasal 7

Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab:

- a. memberikan persetujuan atas usulan dari Pengguna Barang yang meliputi:
 - 1) usulan sewa;
 - 2) usulan perpanjangan jangka waktu sewa;
- b. memberikan persetujuan atas permohonan sewa dari calon Penyewa untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang;
- c. menetapkan BMD yang akan disewakan;
- d. memberikan persetujuan atas usulan besaran sewa selain tanah dan/atau bangunan dari Pengguna Barang;
- e. menetapkan besaran faktor penyesuaian sewa dalam besaran sewa;
- f. menetapkan besaran sewa berupa tanah dan/ atau bangunan;
- g. menandatangani perjanjian sewa yang berada dalam penguasaannya;
- h. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan sewa;
- i. melakukan penatausahaan sewa yang disewakan;
- j. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen pelaksanaan sewa;
- k. menetapkan ganti rugi dan denda yang timbul dalam pelaksanaan sewa; dan
- l. melakukan penatausahaan atas hasil dari sewa.

Bagian Kedua Pengguna Barang

Pasal 8

- (1) Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab :
 - a. mengajukan usulan persetujuan sewa kepada Pengelola Barang;
 - b. menetapkan keputusan pelaksanaan sewa setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang;

- c. melakukan sewa setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang;
 - d. menandatangani perjanjian sewa setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang;
 - e. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan sewa;
 - f. melakukan penatausahaan BMD yang disewakan;
 - g. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen pelaksanaan sewa ;
 - h. menetapkan ganti rugi dan denda yang timbul dalam pelaksanaan sewa; dan
 - i. melakukan penatausahaan atas hasil dari sewa.
- (2) Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Pejabat Penatausahaan Barang.

Bagian Ketiga Penyewa/Calon Penyewa

Pasal 9

Penyewa/Calon Penyewa memiliki tanggung jawab:

- a. melakukan pembayaran uang sewa;
- b. melakukan pembayaran biaya lainnya, jika ada, sesuai dengan perjanjian dan ketentuan Peraturan Perundang undangan;
- c. melakukan pengamanan dan pemeliharaan BMD yang disewa selama jangka waktu sewa;
- d. mengembalikan BMD yang disewa kepada Pengelola Barang/Pengguna diperjanjikan; dan Barang sesuai kondisi baik dan layak digunakan secara optimal sesuai fungsi dan peruntukannya;
- e. memenuhi kewajiban, tanggung jawab, dan ketentuan lainnya yang diatur dalam perjanjian sewa.

BAB III SEWA

Bagian Kesatu Jangka Waktu

Pasal 10

- (1) Jangka waktu Sewa paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian dan dapat diperpanjang dengan persetujuan Pengelola Barang.
- (2) Jangka waktu Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk:
 - a. kerja sama penyediaan infrastruktur;
 - b. kegiatan dengan karakteristik usaha memerlukan waktu Sewa lebih yang dari 5 (lima) tahun; atau
 - c. ditentukan lain dalam Undang-Undang.

- (3) Jangka waktu Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
- Pengelola Barang, untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang;
 - Pengguna Barang, untuk BMD yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang, setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang.
- (4) Kegiatan dengan karakteristik usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Pengelola Barang berdasarkan hasil kajian dari Tim Internal Pengelola Barang dan/atau hasil kajian dari Pengguna Barang.
- (5) Jangka waktu Kerjasama penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (6) Jangka waktu Sewa dapat dihitung berdasarkan periodesitas Sewa.

Bagian Kedua Perjanjian Sewa

Pasal 11

- (1) Penyewaan BMD dituangkan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh penyewa dan :
- Walikota, untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang;
 - Pengelola Barang, untuk BMD yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang;
- (2) Perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
- dasar perjanjian;
 - para pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - jenis, luas atau jumlah barang yang disewakan;
 - besaran dan jangka waktu Sewa, termasuk periodesitas Sewa;
 - peruntukan Sewa, termasuk kelompok Jenis kegiatan usaha dan kategori bentuk kelembagaan penyewa;
 - tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan;
 - hak dan kewajiban para pihak; dan
 - hal lain yang diatur dalam persetujuan Pengelola Barang dan keputusan Pengguna Barang.
- (3) Penandatanganan perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kertas bermeterai cukup sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Seluruh biaya pembuatan perjanjian Sewa ditanggung oleh Penyewa.

Bagian Ketiga
Pembayaran Sewa

Pasal 12

- (1) Hasil sewa barang milik daerah merupakan penerimaan daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah;
- (2) Pembayaran uang Sewa dilakukan secara sekaligus paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum penandatanganan perjanjian;
- (3) Pembayaran uang Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyetor ke Rekening Kas Daerah;
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Sewa yang dilaksanakan dengan periodesitas Sewa per hari dan per jam untuk masing-masing penyewa, pembayaran uang Sewa dilakukan secara sekaligus paling lambat sebelum perjanjian, dengan cara pembayaran secara tunai kepada pejabat pengurus BMD atau menyetorkannya ke rekening kas bendahara penerimaan di lingkungan Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
- (5) Pembayaran uang Sewa dibuktikan dengan adanya Surat Tanda Setoran (STS)/bukti setor, sebagai salah satu dokumen pada lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian Sewa;
- (6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyetoran uang Sewa untuk KSPI dapat dilakukan secara bertahap dengan persetujuan Pengelola Barang;
- (7) Penyetoran secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Walikota;
- (8) Penyetoran uang sewa BMD secara bertahap sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dengan memperhitungkan nilai sekarang dari setiap tahap pembayaran berdasarkan besaran sewa BMD hasil perhitungan;
- (9) Perhitungan nilai sekarang sebagaimana dimaksud ayat (7) dapat dilakukan dengan meminta masukan dari Penilai;
- (10) Penyetoran uang sewa barang milik daerah secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sepanjang penyewa tidak memiliki kemampuan yang cukup dari aspek finansial untuk membayar secara sekaligus dibuktikan dengan surat pernyataan;
- (11) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditandatangani oleh penyewa yang sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai ketidakmampuan tersebut dan pernyataan tanggung jawab untuk membayar lunas secara bertahap.

Bagian Keempat
Periodesitas Sewa

Pasal 13

Periodesitas Sewa dikelompokkan sebagai berikut:

- a. per tahun;
- b. per bulan;
- c. per hari;
- d. per Jam.

Bagian Kelima
Perpanjangan Jangka Waktu Sewa

Pasal 14

- (1) Jangka waktu sewa barang milik daerah dapat diperpanjang dengan persetujuan:
 - a. Walikota, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; dan
 - b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang;
- (2) Penyewa dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Sewa kepada:
 - a. Pengelola Barang, untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang;
 - b. Pengguna Barang, untuk BMD yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang.
- (3) Pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. untuk periodesitas Sewa lebih dari 1 (satu) tahun, permohonan disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Sewa;
 - b. untuk periodesitas Sewa per tahun, permohonan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Sewa;
 - c. untuk periodesitas Sewa per bulan, permohonan disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu Sewa;
 - d. untuk periodesitas Sewa per hari atau per Jam, permohonan disampaikan sebelum berakhirnya jangka waktu Sewa;
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagaimana permohonan Sewa pertama kali;
- (5) Tata cara pengajuan usulan perpanjangan jangka waktu Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan mekanisme sebagaimana pengajuan usulan Sewa baru;
- (6) Penetapan jangka waktu dan perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam ayat dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. karakteristik jenis infrastruktur;

- b. kebutuhan penyediaan infrastruktur;
- c. ketentuan untuk masing-masing jenis infrastruktur dalam peraturan perundang-undangan; dan
- d. pertimbangan lain dari Walikota.

Pasal 15

Tata cara pemberian persetujuan, penetapan, dan perpanjangan jangka waktu Sewa dilaksanakan dengan mekanisme sebagaimana pengajuan usulan Sewa baru.

Bagian Keenam Pengakhiran Sewa

Pasal 16

Sewa berakhir apabila :

- a. Berakhirnya jangka waktu Sewa;
- b. Berlakunya syarat batal sesuai perjanjian yang ditindaklanjuti dengan pencabutan persetujuan sewa oleh Walikota atau Pengelola Barang;
- c. Pengelola Barang mencabut persetujuan Sewa dalam rangka pengawasan dan pengendalian;
- d. Ketentuan lain sesuai ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Penyewa wajib menyerahkan BMD pada saat berakhirnya Sewa dalam keadaan baik dan layak digunakan secara optimal sesuai fungsi dan peruntukannya.
- (2) Penyerahan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
- (3) Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dapat melakukan pengecekan BMD yang disewakan sebelum ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima guna memastikan kelayakan kondisi BMD bersangkutan.
- (4) Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah semua kewajiban penyewa dipenuhi.

BAB IV BESARAN SEWA

Bagian Kesatu Prinsip Umum

Pasal 18

- (1) Besaran Sewa ditetapkan oleh:
 - a. Pengelola Barang, untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang; dan
 - b. Pengguna Barang, untuk BMD yang status penggunaannya ada pada Pengguna Barang, setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang;
- (2) Penetapan besaran Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pengelola Barang dalam keputusan Sewa.
- (3) Penetapan besaran Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pengguna Barang dalam keputusan Sewa.

Bagian Kedua
Besaran Sewa

Pasal 19

- (1) Besaran Sewa merupakan hasil perkalian dari:
 - a. Tarif pokok Sewa; dan
 - b. Faktor penyesuaian Sewa.
- (2) Besaran Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh:
 - a. Pengelola Barang dalam:
 1. menghitung besaran Sewa, untuk BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang/Pengguna Barang; dan
 2. mengkaji usulan Sewa BMD dari Pengguna Barang.
 - b. Pengguna Barang dalam menghitung usulan besaran Sewa, untuk BMD berupa selain tanah dan/ atau bangunan, yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang.
- (3) Besaran Sewa BMD untuk KSPI atau untuk kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan nilai keekonomian dari masing-masing jenis infrastruktur.
- (4) Mempertimbangkan nilai keekonomian, antara lain dengan mempertimbangkan daya beli/kemampuan membayar (*ability to pay*) masyarakat dan/atau kemauan membayar (*willingness to pay*) masyarakat.

Bagian Ketiga
Tarif Pokok Sewa

Pasal 20

- (1) Tarif pokok Sewa BMD adalah hasil perkalian antara nilai indeks BMD dengan luas tanah dan/atau bangunan dan nilai wajar tanah dan/atau bangunan.
- (2) Tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan untuk :
 - a. BMD berupa tanah;

- b. BMD berupa bangunan;
 - c. BMD berupa sebagian tanah dan bangunan;
 - d. BMD selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Tarif pokok sewa BMD berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali huruf d dapat termasuk formula sewa BMD berupa prasarana bangunan;
- (4) Tarif pokok Sewa BMD selain tanah dan/ atau bangunan ditetapkan oleh:
- a. Pengelola Barang, untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang;
 - b. Pengguna Barang, setelah memperoleh persetujuan Pengelola Barang, untuk BMD yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang.
- (5) Tarif pokok sewa BMD ditetapkan oleh Walikota

Pasal 21

- (1) Tarif pokok Sewa BMD berupa tanah sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (2) huruf a merupakan hasil perkalian dari :
- a. Faktor Variabel Sewa Tanah;
 - b. Luas Tanah (Lt); dan
 - c. Nilai Tanah (Nt).
- (2) Faktor variabel sewa tanah adalah sebesar 3,33%.
- (3) Luas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan gambar situasi/peta tanah atau sertifikat tanah.
- (4) Nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan nilai pasar wajar atas tanah.

Pasal 22

- (1) Luas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) dihitung dalam meter persegi.
- (2) Dalam hal tanah yang disewakan hanya sebagian tanah, maka luas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) adalah sebesar luas bagian tanah yang disewakan.
- (3) Dalam hal pemanfaatan bagian tanah yang disewakan memiliki dampak terhadap bagian tanah yang lainnya, maka luas tanah dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) dapat ditambahkan jumlah tertentu yang diyakini terkena dampak pemanfaatan tersebut.
- (4) Nilai tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) dihitung dalam rupiah per meter persegi.

Pasal 23

- (1) Tarif pokok Sewa BMD berupa bangunan sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (2) huruf b merupakan hasil perkalian dari :
- a. Faktor Variabel Sewa Bangunan;
 - b. Luas Bangunan(Lb); dan
 - c. Nilai Bangunan(Nb).
- (2) Dalam hal sewa bangunan termasuk prasarana bangunan, maka tarif pokok sewa bangunan ditambahkan tarif pokok sewa prasarana bangunan.

- (3) Faktor variabel sewa bangunan adalah sebesar 6,64%.
- (4) Luas bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b merupakan luas lantai bangunan sesuai gambar dalam meter persegi.
- (5) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c merupakan nilai pasar wajar atas bangunan.

Pasal 24

- (1) Nilai pasar wajar bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (5) diperoleh dari Harga pasar bangunan baru pada saat penghitungan tarif pokok sewa, dikalikan Persentase Nilai Sisa Bangunan.
- (2) Nilai Pasar Wajar Bangunan baru sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) Persentase Nilai Sisa Bangunan sebagaimana ayat (2) diperoleh dari masa manfaat Standar dari suatu jenis bangunan dikurangi akumulasi tahun penyusutan dikalikan 100%.
- (4) Masa Manfaat Standar dari suatu jenis bangunan sebagaimana ayat (3) ditentukan dengan Peraturan Walikota.
- (5) Akumulasi tahun penyusutan diperoleh dari penjumlahan seluruh masa manfaat penggunaan bangunan sampai dengan penghitungan tarif pokok sewa.
- (6) Dalam hal ketentuan mengenai penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terhadap kondisi bangunan, maka perhitungan penyusutan dihitung :
 - a. untuk bangunan permanen sebesar 2% (dua persen) per tahun;
 - b. untuk bangunan semi permanen sebesar 4% (empat persen) per tahun; dan
 - c. untuk bangunan darurat sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun.
- (7) Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (8) Dalam hal sisa bangunan menurut umur tidak sesuai dengan kondisi nyata, maka nilai sisa bangunan ditetapkan berdasarkan kondisi bangunan dengan perhitungan :
 - a. untuk kondisi baik, baik siap pakai maupun perlu pemeliharaan awal, sebesar 85% (delapan puluh lima persen) sampai dengan 100% (seratus persen);
 - b. untuk kondisi rusak ringan, yakni rusak pada sebagian bangunan yang bersifat non struktur sebesar 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan 85% (delapan puluh lima persen); dan
 - c. untuk kondisi rusak berat :
 - 1) untuk rusak berat pada sebagian bangunan, baik yang bersifat struktur maupun non struktur, sebesar 55% (lima puluh lima persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen); dan
 - 2) untuk rusak berat pada sebagian besar bangunan, baik yang bersifat struktur maupun non struktur, sebesar 35% (tiga puluh lima persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Pasal 25

- (1) Dalam hal bangunan yang disewakan hanya sebagian dari bangunan, maka luas bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf b adalah sebesar luas lantai dari bangunan yang disewakan.
- (2) Dalam hal pemanfaatan bagian bangunan yang disewakan memiliki dampak terhadap bagian bangunan yang lainnya, maka luas bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf b dapat ditambahkan jumlah tertentu dari luas bangunan yang diyakini terkena dampak dari pemanfaatan tersebut.
- (3) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c dihitung dalam rupiah per meter persegi.

Pasal 26

- (1) Tarif pokok sewa untuk BMD berupa sebagian tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) huruf c merupakan hasil penjumlahan dari :
 - a. tarif pokok sewa tanah; dan
 - b. tarif pokok sewa bangunan.
- (2) Penghitungan tarif pokok sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku mutatis mutandis ketentuan dalam pasal 21 dan 22;
- (3) Penghitungan tarif pokok sewa bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku mutatis mutandis ketentuan dalam pasal 23 dan 25.

Pasal 27

- (1) Tarif pokok sewa untuk BMD berupa sebagian tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) huruf c merupakan hasil penjumlahan dari :
 - a. tarif pokok sewa tanah; dan
 - b. tarif pokok sewa bangunan.
- (2) Penghitungan tarif pokok sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku mutatis mutandis ketentuan dalam pasal 21 dan 22;
- (3) Penghitungan tarif pokok sewa bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku mutatis mutandis ketentuan dalam pasal 23 dan 25.

Pasal 28

- (1) Tarif pokok sewa untuk BMD berupa prasarana bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) huruf d merupakan hasil perkalian dari :
 - a. faktor variabel sewa prasarana bangunan; dan
 - b. nilai prasarana bangunan (Hp).
- (2) Faktor variabel sewa prasarana bangunan adalah sebesar 6,64%;
- (3) Nilai prasarana bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan nilai pasar wajar atas prasarana bangunan;

- (4) Nilai pasar wajar atas prasarana bangunan sebagaimana ayat (3) dihitung dalam rupiah dan berdasarkan taksiran harga pasar sesuai kondisi pada saat penghitungan tarif pokok sewa;
- (5) Ketentuan mengenai nilai pasar wajar atas prasarana bangunan dan penyusutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), (3), (4), (5), dan (7) berlaku mutatis mutandis terhadap penghitungan Nilai Prasarana Bangunan.

Bagian Keempat Faktor Penyesuai Sewa

Paragraf 1 Komponen Faktor Penyesuai Sewa

Pasal 29

- (1) Faktor penyesuai Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jenis kegiatan usaha penyewa;
 - b. bentuk kelembagaan penyewa; dan
 - c. periodesitas Sewa.
- (2) Faktor penyesuai Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam persentase.
- (3) Faktor penyesuai Sewa berupa Jenis kegiatan usaha penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan paling tinggi sebesar 100% (seratus persen).

Paragraf 2 Jenis Kegiatan Usaha Penyewa

Pasal 30

Jenis kegiatan usaha penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dikelompokkan atas:

- a. kegiatan bisnis;
- b. kegiatan non bisnis; atau
- c. kegiatan sosial.

Pasal 31

- (1) Kelompok kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a diperuntukkan bagi kegiatan yang berorientasi semata-mata mencari keuntungan, antara lain:
 - a. perdagangan;
 - b. jasa; atau
 - c. industri.

- (2) Kelompok kegiatan non bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b diperuntukkan bagi kegiatan yang menarik imbalan atas barang atau Jasa yang diberikan namun tidak semata-mata mencari keuntungan, antara lain:
- pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah tertentu atau terdapat potensi keuntungan, baik materiil maupun immateril;
 - penyelenggaraan pendidikan nasional;
 - upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi instansi Pengguna Barang; atau
 - kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria non bisnis.
- (3) Kelompok kegiatan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c diperuntukkan bagi kegiatan yang tidak menarik imbalan atas barang/jasa yang diberikan dan/atau tidak berorientasi mencari keuntungan, antara lain:
- pelayanan kepentingan umum yang tidak memungut biaya dan/atau tidak terdapat potensi keuntungan;
 - kegiatan sosial;
 - kegiatan keagamaan;
 - kegiatan kemanusiaan;
 - kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan/negara; atau
 - kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria sosial.

Paragraf 3

Bentuk Kelembagaan Penyewa

Pasal 32

- (1) Bentuk kelembagaan penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, dikelompokkan sebagai berikut:
- Kategori I, meliputi:
 - Swasta, kecuali yayasan dan Koperasi;
 - Badan Usaha Milik Negara;
 - Badan Usaha Milik Daerah;
 - Badan hukum yang dimiliki Negara;
 - Lembaga pendidikan asing; atau
 - Badan hukum asing dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia.
 - Kategori II, meliputi:
 - Yayasan;
 - Koperasi;
 - Lembaga Pendidikan Formal; atau
 - Lembaga Pendidikan Non Formal.
 - Kategori III, meliputi:
 - Lembaga Sosial;
 - Lembaga Sosial Kemanusiaan;
 - Lembaga Sosial Keagamaan;

- 4. Unit Penunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan/Negara; atau
- 5. Lembaga/organisasi internasional/asing.

- (2) Bentuk kelembagaan penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan dokumen yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan rencana kegiatan penyewaan disampaikan pada saat pengajuan permohonan/usulan Sewa.

Pasal 33

- (1) Lembaga pendidikan asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a angka 5 meliputi lembaga pendidikan asing yang menyelenggarakan pendidikan di Indonesia.
- (2) Lembaga Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b angka 3 meliputi lembaga pendidikan dalam negeri milik Swasta, meliputi:
 - a. lembaga pendidikan anak usia dini formal;
 - b. lembaga pendidikan dasar;
 - c. lembaga pendidikan menengah; atau
 - d. lembaga pendidikan tinggi.
- (3) Lembaga Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b angka 4 meliputi:
 - a. lembaga kursus;
 - b. lembaga pelatihan;
 - c. kelompok belajar;
 - d. pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - e. majelis taklim; atau
 - f. satuan pendidikan yang sejenis.
- (4) Lembaga Sosial, Lembaga Sosial Kemanusiaan, dan Lembaga Sosial Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c angka 1, angka 2, dan angka 3, termasuk lembaga internasional dan/ atau asing yang menyelenggarakan kegiatan sosial, kemanusiaan, dan/atau keagamaan di Indonesia.

Pasal 34

- (1) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha bisnis ditetapkan sebesar 100% (seratus persen).
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Koperasi yang dibentuk dan beranggotakan Pegawai Negeri Sipil/anggota Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang tujuan pendiriannya untuk kesejahteraan anggota, dapat diberikan faktor penyesuai sebesar 50% (lima puluh persen) untuk Koperasi primer.
- (3) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha non bisnis ditetapkan sebagai berikut:
 - a. kategori I sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b. kategori II sebesar 40% (empat puluh persen);

- c. kategori III sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (4) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk kelompok Jenis kegiatan usaha sosial ditetapkan sebagai berikut:
 - a. kategori I sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. kategori II sebesar 5% (lima persen);
 - c. kategori III sebesar 5% (lima persen).
- (5) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk periodesitas Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut:
 - a. per tahun sebesar 100% (seratus persen);
 - b. per bulan sebesar 130% (seratus tiga puluh persen);
 - c. per hari sebesar 160% (seratus enam puluh persen);
 - d. per Jam sebesar 190% (seratus sembilan puluh persen).
- (6) Perubahan besaran faktor penyesuai Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 35

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 29, Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dapat menetapkan besaran faktor penyesuai Sewa dalam persentase tertentu untuk BUMD/pihak lainnya :

- a. yang mendapat penugasan pemerintah atau yang melaksanakan kebijakan pemerintah; atau
- b. industri strategis, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V TATA CARA PELAKSANAAN SEWA

Bagian Kesatu Sewa Atas BMD Pada Pengelola Barang

Paragraf 1 Pengusulan

Pasal 36

- (1) Calon penyewa mengajukan permohonan Sewa kepada Pengelola Barang dengan disertai:
 - a. data permohonan Sewa, antara lain:
 - 1. latar belakang permohonan;
 - 2. jangka waktu penyewaan, periodesitas Sewa;
 - 3. peruntukan Sewa; dan termasuk;
 - 4. pernyataan untuk menyewakan kembali objek Sewa kepada pihak lain, jika ada.
 - b. data BMD yang diajukan untuk dilakukan Sewa;
 - c. data calon penyewa, antara lain:

- 1) fotokopi KTP;
 - 2) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 3) surat permohonan Sewa dari calon penyewa; dan
 - 4) bentuk kelembagaan, Jenis kegiatan usaha, fotokopi Surat Izin Usaha/Tanda Izin Usaha atau yang sejenis, untuk calon penyewa yang berbentuk badan hukum/badan usaha.
- d. Surat pernyataan/persetujuan, antara lain:
- 1) pernyataan/persetujuan dari pemilik/ pengurus, perwakilan pemilik/pengurus, atau kuasa pemilik/ pengurus, dalam hal calon penyewa berbentuk badan hukum/badan usaha; dan
 - 2) pernyataan kesediaan dari calon penyewa untuk menjaga dan memelihara BMD serta mengikuti ketentuan yang berlaku selama jangka waktu Sewa.
- (2) Dalam hal calon penyewa adalah perorangan, data calon penyewa sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) huruf c nomor 1,2 dan 3.
 - (3) Dalam hal yang akan disewakan berupa ruang di atas/ di bawah permukaan tanah BMD, maka selain data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan juga data berupa:
 - a. gambar lokasi dan /atau site plan tanah dan/atau rancangan bangunan/jaringan yang akan dibangun;
 - b. foto bangunan dan bagian bangunan yang akan disewa;
 - c. alamat obyek yang akan disewakan;
 - d. perkiraan luas tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan;
 - e. kajian pendukung penyewaan ruang di atas/di bawah lokasi BMD yang diperlukan.

Paragraf 2 Penelitian dan Penilaian

Pasal 37

- (1) Pengelola Barang melakukan penelitian atas kelayakan penyewaan terkait permohonan dari calon penyewa.
- (2) Dalam melakukan penelitian terhadap barang yang akan disewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, Pengelola Barang dapat meminta keterangan kepada Pengguna Barang yang menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang diajukan untuk disewakan.
- (3) Pengelola Barang menugaskan Penilai Publik untuk melakukan Penilaian objek Sewa guna memperoleh nilai wajar atas Sewa.
- (4) Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Walikota.
- (5) Pelaksanaan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan berpedoman pada standar Penilaian dan ketentuan Peraturan Perundang undangan.
- (6) Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Pengelola Barang dalam melakukan kajian kelayakan penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perhitungan besaran Sewa.

- (7) Seluruh biaya Penilaian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (8) Dalam hal terdapat permohonan Sewa dari beberapa calon penyewa dalam waktu yang bersamaan, Pengelola Barang menentukan penyewa dengan didasarkan pada pertimbangan aspek pengamanan dan pemeliharaan BMD serta permohonan Sewa yang paling menguntungkan Negara.
- (9) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang mengajukan usulan permohonan sewa BMD kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan.

Paragraf 3 Persetujuan

Pasal 38

Penyewaan BMD oleh Pengelola Barang dilakukan dengan pertimbangan:

- a. kemungkinan penyewaan BMD yang berada dalam pengelolaannya, yang didasarkan pada kebutuhan Pengelola Barang untuk melakukan penyewaan BMD tersebut.
- b. kemungkinan penyewaan BMD berdasarkan permohonan pihak lain yang akan menyewa BMD tersebut.

Pasal 39

- (1) Walikota memberikan persetujuan atas permohonan sewa yang diajukan dengan mempertimbangkan hasil penelitian dan kajian kelayakan penyewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).
- (2) Dalam hal Walikota tidak menyetujui permohonan tersebut, Walikota menerbitkan surat penolakan kepada pihak yang mengajukan sewa disertai alasan.
- (3) Dalam hal Walikota menyetujui permohonan tersebut, Pengelola Barang menerbitkan Surat Persetujuan Sewa.
- (4) Surat Persetujuan Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. data BMD yang akan disewakan;
 - b. data penyewa;
 - c. data Sewa, antara lain:
 - 1) besaran Sewa sesuai dengan kelompok jenis kegiatan usaha dan kategori bentuk kelembagaan penyewa serta periodesitas Sewa; dan
 - 2) jangka waktu, termasuk periodesitas Sewa.
- (5) Besaran Sewa yang dicantumkan dalam Surat Persetujuan Sewa merupakan nilai hasil perhitungan tarif pokok Sewa dikalikan faktor penyesuaian.

- (6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam hal terdapat usulan besaran Sewa yang diajukan oleh calon penyewa dan nilai usulan tersebut lebih besar dari hasil perhitungan besaran Sewa, maka besaran Sewa yang dicantumkan dalam Surat Persetujuan Sewa adalah sebesar usulan besaran Sewa dari calon penyewa.

Pasal 40

- (1) Perjanjian Sewa ditandatangani oleh Pengelola Barang dan calon penyewa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Persetujuan Sewa diterbitkan oleh Pengelola Barang.
- (2) Dalam hal perjanjian Sewa belum ditandatangani sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Surat Persetujuan Sewa yang diberikan oleh Pengelola Barang menjadi tidak berlaku lagi.
- (3) Jangka waktu penandatanganan perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Sewa dengan periodisitas per bulan atau per tahun.

Bagian Kedua Sewa Atas BMD Pada Pengguna Barang

Paragraf 1 Pengusulan

Pasal 41

Pengguna Barang dapat membentuk Tim dalam rangka pemanfaatan sewa untuk mempersiapkan usulan sewa.

Pasal 42

- (1) Pengajuan permohonan sewa oleh calon penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 berlaku mutatis mutandis terhadap pengajuan permohonan sewa oleh calon penyewa pada Pengguna Barang.
- (2) Pengguna Barang melakukan penelitian atas kelayakan penyewaan permohonan sewa oleh calon penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengguna Barang melakukan penilaian terhadap barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan atau selain tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh:
 - a. Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang ditetapkan oleh Walikota, untuk barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
 - b. Tim yang ditetapkan oleh Walikota dan dapat melibatkan penilai yang ditetapkan oleh Walikota, untuk barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan.

- (5) Berdasarkan hasil penelitian kelayakan dan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pengguna Barang mengajukan usulan permohonan sewa barang milik daerah kepada Pengelola Barang untuk mendapat persetujuan.

Pasal 43

- (1) Pengguna Barang mengajukan usulan kepada Pengelola Barang untuk menyewakan BMD sesuai dengan kewenangannya, dengan disertai:
- a. data BMD yang diusulkan Sewa;
 - b. usulan jangka waktu Sewa;
 - c. usulan nilai sewa berdasarkan formulasi tarif/besaran sewa;
 - d. surat pernyataan dari Pengguna Barang; dan
 - e. surat pernyataan dari calon Penyewa.
- (2) Dalam hal usulan sewa yang diajukan oleh Pengguna Barang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bukan berdasarkan permohonan dari calon penyewa, maka usulan sewa kepada Pengelola Barang tidak perlu disertai surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

Pasal 44

- (1) Surat Pernyataan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1) huruf d, menyatakan bahwa :
- a. BMD yang akan disewakan tidak sedang digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD/unit kerja; dan
 - b. Penyewaan BMD tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi OPD/unit kerja;
- (2) Surat Pernyataan calon penyewa sebagaimana dimaksud pasal 43 ayat (1) huruf e, menyatakan bahwa calon penyewa bersedia untuk menjaga dan memelihara BMD serta mengikuti ketentuan yang berlaku selama jangka waktu sewa.

Paragraf 2

Penelitian dan Penilaian

Pasal 45

- (1) Pengelola Barang melakukan penelitian atas kelayakan penyewaan yang diusulkan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5).
- (2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang dapat meminta keterangan kepada Pengguna Barang yang mengajukan sewa.
- (3) Pengelola Barang dapat menugaskan Penilai untuk melakukan penilaian guna menghitung nilai wajar atas nilai sewa pasar apabila Pengelola Barang memiliki keyakinan yang memadai bahwa:
- a. luas tanah dan/atau bangunan yang disewakan tidak mencerminkan kondisi peruntukan sewa; atau

b. estimasi perhitungan tarif dasar sewa dengan menggunakan formula sewa dianggap sangat jauh berbeda dengan kondisi pasar.

- (4) Hasil penilaian berupa nilai wajar atas nilai sewa pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperlakukan sebagai tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dalam penghitungan besaran sewa.
- (5) Dalam hal yang diusulkan untuk disewakan merupakan barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan, Pengelola Barang melakukan penelitian atas besaran sewa yang diusulkan oleh Pengguna Barang.
- (6) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan berpedoman pada standar penilaian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipergunakan oleh Pengelola Barang dalam melakukan kajian kelayakan penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perhitungan besaran sewa.
- (8) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka Penilaian dibebankan pada APBD.

Paragraf 3 Persetujuan

Pasal 46

- (1) Pengelola Barang memberikan surat persetujuan atas permohonan sewa yang diajukan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5), dengan mempertimbangkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan kajian kelayakan penyewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (7).
- (2) Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengelola Barang mengajukan penetapan formulasi/besaran sewa kepada Walikota dengan melampirkan hasil penelitian dan kajian kelayakan penyewaan.

Pasal 47

- (1) Apabila Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan sewa yang diajukan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5), Pengelola Barang memberitahukan kepada pihak yang mengajukan permintaan sewa dengan disertai alasan.
- (2) Apabila Pengelola Barang menyetujui permohonan sewa yang diajukan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5), Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan penyewaan barang milik daerah.
- (3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. data barang milik daerah yang akan disewakan;
 - b. data penyewa;
 - c. data sewa, antara lain:
 - 1) besaran tarif sewa; dan

2) jangka waktu, termasuk periodesitas sewa.

- (4) Apabila usulan sewa yang diajukan oleh Pengguna Barang tidak disertai data calon penyewa, maka persetujuan sewa tidak perlu disertai data calon penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
- (5) Besaran sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan sewa barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan merupakan nilai hasil perhitungan berdasarkan formula tarif sewa.
- (6) Apabila usulan nilai sewa yang diajukan oleh calon penyewa dan/atau Pengguna Barang lebih besar dari hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka besaran sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan sewa untuk barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan adalah sebesar usulan besaran sewa dari calon penyewa dan/atau Pengguna Barang.
- (7) Besaran sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan sewa barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan berdasarkan nilai sewa.

Pasal 48

- (1) Pengguna Barang melaksanakan sewa berdasarkan persetujuan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) paling lambat 1 (satu) bulan sejak dikeluarkannya persetujuan sewa oleh Pengelola Barang.
- (2) Dalam hal usulan sewa yang diajukan oleh Pengguna Barang tidak disertai data calon penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4), Pengguna Barang mengupayakan agar informasi mengenai pelaksanaan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dengan mudah dan jelas oleh para calon penyewa.
- (3) Dalam hal terdapat usulan sewa dari beberapa calon penyewa dalam waktu yang bersamaan, Pengguna Barang menentukan penyewa dengan mempertimbangkan aspek pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah serta pertimbangan usulan sewa yang dianggap paling menguntungkan.

Pasal 49

- (1) Perjanjian Sewa ditandatangani oleh Pengguna Barang dan calon penyewa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya surat persetujuan Sewa oleh Pengelola Barang.
- (2) Dalam hal perjanjian Sewa belum ditandatangani sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persetujuan Sewa yang diberikan oleh Pengelola Barang menjadi tidak berlaku lagi.
- (3) Jangka waktu penandatanganan perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Sewa dengan periodesitas per bulan atau per tahun.

- (2) Dalam hal pengubahan bentuk BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan adanya penambahan, bagian yang ditambahkan tersebut disertakan dalam Berita Acara Serah Terima pada akhir Sewa untuk ditetapkan menjadi BMD.

BAB VII PENATAUSAHAAN

Pasal 53

- (1) Pengelola Barang melakukan penatausahaan pelaksanaan Sewa BMD berupa tanah dan/ atau bangunan yang berada dalam pengelolaannya.
- (2) Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang melakukan penatausahaan pelaksanaan Sewa BMD berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. selain tanah dan/atau bangunan, yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan Sewa kepada Pengelola Barang sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap tahun paling lambat 1 (satu) bulan sebelum perhitungan 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat persetujuan Sewa oleh Pengelola Barang.
- (5) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengungkapkan informasi mengenai BMD yang disewakan ke dalam Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melaporkan berakhirnya pelaksanaan Sewa kepada Pengelola Barang pada akhir jangka waktu Sewa dengan dilampiri Berita Acara Serah Terima sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), laporan mengenai berakhirnya pelaksanaan Sewa tidak perlu melampirkan Berita Acara Serah Terima sepanjang periodesitas Sewa adalah berupa Sewa per hari dan per jam.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 54

Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan Sewa dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan dan pengendalian BMD.

BAB IX GANTI RUGI DAN DENDA

Bagian Kesatu
Ganti Rugi

Pasal 55

- (1) Dalam hal BMD selain tanah dan/atau bangunan yang disewakan hilang selama jangka waktu Sewa, penyewa wajib mengganti barang yang disewakan dengan barang yang sejenis.
- (2) Penggantian BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya jangka waktu Sewa.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penggantian dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Pengguna Barang dengan penyewa apabila kehilangan diakibatkan oleh kondisi kahar (force majeure).

Pasal 56

- (1) Dalam hal perbaikan dan/atau penggantian BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) dan Pasal 55 ayat (1) tidak dapat dilakukan, Penyewa membayar biaya perbaikan dan/ atau penggantian tersebut secara tunai.
- (2) Penentuan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
 - a. Pengelola Barang, untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang;
 - b. Pengguna Barang, untuk BMD yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang.
- (3) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak adanya penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua
Denda

Pasal 57

- (1) Penyewa dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran dalam hal:
 - a. penyewa belum menyerahkan BMD yang disewakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1);
 - b. perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) belum dilakukan atau diperkirakan belum selesai dilaksanakan paling lambat sebelum berakhirnya jangka waktu Sewa; dan/atau
 - c. penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) belum dilakukan atau diperkirakan belum selesai dilaksanakan paling lambat sebelum berakhirnya jangka waktu Sewa.

- (2) Dalam hal penyerahan, perbaikan, dan/ atau penggantian BMD belum dilakukan terhitung 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyewa dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan.
- (3) Dalam hal penyerahan, perbaikan, dan/ atau penggantian BMD belum dilakukan terhitung 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyewa dikenakan sanksi administratif berupa denda, dengan ketentuan:
 - a. sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari besaran Sewa. yang dihitung secara proporsional dalam hitungan harian sesuai keterlamhatan penyerahan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1);
 - b. sebesar 2‰ (dua permil) per hari dari nilai perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) atau Pasal 56 ayat (1); dan/atau
 - c. sebesar 2‰ (dua permil) per hari dari nilai penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) atau Pasal 56 ayat (1).
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c paling banyak:
 - a. sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) atau Pasal 56 ayat (1);
 - b. sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) atau Pasal 56 ayat (1).

Pasal 58

Dalam hal denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) tidak dilunasi penyewa, maka penyelesaiannya diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Pengelola Barang/Pengguna Barang mengenakan denda kepada penyewa atas pelanggaran yang dilakukan selain dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dalam batas kewenangan masing-masing berdasarkan perjanjian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pembayaran dan penyelesaian denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mutatis mutandis ketentuan dalam Pasal 56 dan Pasal 57.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 60

- (1) Ketentuan dalam Peraturan Walikota ini tidak diberlakukan terhadap rumah yang disewakan kepada pejabat negara/pegawai negeri, yang pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai rumah negara.

- (2) Pemanfaatan BMD dalam bentuk Sewa untuk:
 - a. BMD yang berasal dari kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, mineral dan batubara, dan panas bumi;
 - b. BMD yang berasal dari aset eks Pertamina;
- (3) Mengacu kepada pemanfaatan BMD dalam bentuk Sewa sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini, dengan tetap menerapkan prinsip the highest and best used dalam pengelolaan BMD.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

- (1) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:
 - a. Usulan Sewa BMD yang telah diajukan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang dan belum memperoleh persetujuan Pengelola Barang, proses selanjutnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Walikota ini;
 - b. persetujuan Sewa BMD yang telah diterbitkan oleh Pengelola Barang/Walikota sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 68 Tahun 2012 tentang Tatacara Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah, dinyatakan tetap berlaku dan proses selanjutnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Walikota ini;
 - c. pelaksanaan Sewa BMD yang sedang berlangsung sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 68 Tahun 2012 tentang Tatacara Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Sewa.
- (2) Pelaksanaan perpanjangan Sewa atas pelaksanaan Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2012 tentang Tatacara Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 7 Desember 2017

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

MAS'UD YUNUS

diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 7 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

Dr. Ir. GENTUR PRIHANTONO SANDJOYO PUTRO, M.T.

Pembina UtamaMadya
NIP. 19590109 198712 1 002

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2017 NOMOR 93